



Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Muhammad Fahrizal Hasibuan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
fahrizalhsb@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this research is to know the role of environment department in waste management and to know its obstacles of environment department in Rambah subdistrict. This research use qualitative research that produces descriptive data in the form of a written words or oral from people and the observed. from the research results obtained the role of environmental services in reducing waste are by formulating programs and socialization in community about the dangers of waste. the role of environmental services in the utilization of waste by forming a garbage bank, garbage care group and amenities. The environment department strives to provide quality facilities and infrastructure and conducts community guidance and supervision on waste. While the environmental service barriers to waste management are the lack of waste facilities, the number of garbage transportation fleet that has not been maximized, the technique of garbage collection is less rapid and there is no regulation on waste management. From the results of interviews with informants and results of observations concluded that the role of environmental department is quite accomplished with the real effort even though the field is not maximized results.

Keywords: role, management, waste

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui hambatan dinas lingkungan hidup di kecamatan Rambah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan yang diamati. dari hasil penelitian didapatkan peran jasa lingkungan dalam pengurangan sampah adalah dengan merumuskan program dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah. peran dinas lingkungan dalam pemanfaatan sampah dengan membentuk bank sampah, kelompok peduli sampah dan amenities. Dinas Lingkungan Hidup berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas serta melakukan pembinaan dan pengawasan masyarakat terhadap sampah. Sedangkan hambatan jasa lingkungan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas persampahan, jumlah armada pengangkut sampah yang belum maksimal, teknik pengumpulan sampah yang kurang cepat dan belum adanya regulasi tentang pengelolaan sampah. Dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi disimpulkan bahwa peran dinas lingkungan hidup cukup terlaksana dengan upaya nyata meskipun dilapangan belum maksimal hasilnya.

Kata kunci: peran, pengelolaan, sampah

© 2021 Jurnal Pustaka Manajemen

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah sudah jelas yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada tingkat pusat penanganan sampah diperkotaan telah dilakukan oleh beberapa kementerian terkait sedangkan ditingkat pemerintah daerah penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui dinas atau Unit Pelaksana Teknis di bawah suatu dinas yang bertugas khusus mengelola sampah atau kebersihan.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada pasal 2 huruf (d) angka 14 disebutkan bahwa salah satu Dinas Kabupaten Rokan Hulu adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan secara rinci apa yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yaitu menyusun kebijakan teknis dalam persampahan dan kebersihan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mempunyai fungsi antara lain:

- a) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- b) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- c) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi, satu diantaranya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang berfungsi antara lain :

- a) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- b) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
- d) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

Permasalahan sampah di Kecamatan Rambah mungkin tidak serumit daerah-daerah lain, hal ini karena Kecamatan Rambah merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu namun tentunya bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, dalam kenyataannya

dilapangan masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti disungai, dibawah jembatan bahkan masih ada masyarakat yang belum mempunyai tempat sampah yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk menangani masalah sampah memang bukan persoalan mudah karena semakin meningkat jumlah penduduk akan dibarengi dengan semakin meningkatnya tingkat konsumsi yang berakibat terhadap jumlah timbunan sampah, peningkatan timbunan sampah ini tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir (TPA).

Bagi dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, salah satu permasalahan pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kecamatan Rambah tentunya semua pihak termasuk organisasi yang ada tentunya mempunyai peran sesuai dengan kedudukannya masing-masing, Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu semestinya harus memperlihatkan peranannya dalam pengelolaan sampah.

Ada beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat itu belum memperlihatkan peranannya untuk mengembangkan regulasi tentang pengelolaan persampahan.
2. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat itu belum berusaha secara maksimal untuk menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah.
3. Dinas Lingkungan Hidup sampai saat itu belum memperlihatkan peranannya untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Peran masyarakat belum terlihat dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis membatasi ruang

lingkup pembahasan khusus mengkaji peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Rambah dan apa saja kendala yang dihadapi selama ini oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Tinjauan Literatur

Konsep Pemerintahan

Pemerintahan yang berasal dari kata pemerintah bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan.

Sementara itu, istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris dikenal dengan "*administration*" yakni proses, perbuatan atau cara atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan "*pe*" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran "*an*" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Manajemen Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Konsepsi pemerintahan daerah bukanlah dalam artian sebuah lembaga, melainkan menunjuk pada tempat proses penyelenggaraan urusan atau tugas negara, yakni di daerah sebagai perpanjangan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

Dengan kewenangan melimpah yang dimiliki, daerah leluasa membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Keleluasaan tersebut mencakup kewenangan dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Sudah menjadi idaman dari masyarakat yang ada di Negara-negara dunia untuk memperoleh pemerintahan yang baik (*good government*) dan yang mampu mengelola pemerintahan secara baik pula. Selama ini masyarakat sering memandang sinis terhadap pemerintahannya sendiri, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa dari pada pelayan masyarakat.

Konsep Peranan

a. Pengertian Peranan/Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dengan dimaksud peranan adalah :

- a) Bagian yang dimainkan seseorang pemain dan berusaha bermain dengan baik dalam semua hal yang dibebankan kepadanya.
- b) Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

b. Teori Peranan/Peran

Teori peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan statusnya dari definisi teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmat difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku, sementara itu pada kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperilaku, tetapi negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Konsep Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk dibuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.


Secara umum jenis sampah dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan dan sampah dapur dan sampah jenis ini dapat membusuk atau hancur secara

alami sedangkan sampah kering (an-organik) seperti kertas, plastik dan kaleng sulit untuk dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kerangka Pemikiran

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis mencoba merumuskan satu kerangka pemikiran sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini



2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif, tipe penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Lokasi Penelitian berada pada Kecamatan Rambah yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu termasuk juga di Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang beralamat di Jalan Riau No. 59 A Pasir Pengaraian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Persampahan dan Kebersihan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, dan dua orang Koordinator Lapangan serta 12 orang dari 6 (enam) kelompok penghasil sampah (Rumah Tangga, Perkantoran, Praktek Dokter, Mini Market, Pasar dan Pertokoan).

Untuk memperoleh data yang konkret yang sesuai dengan penelitian dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka/dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

3. Hasil dan Pembahasan

Undang - Undang Pengelolaan Sampah merupakan upaya dari pemerintah (negara) dalam memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Selain itu, penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik salah satu contohnya sampah-sampah yang diangkut dari berbagai tempat tidak langsung diproses melainkan dibiarkan dipinggir jalan sehingga pengguna jalan yang lewat terganggu oleh keberadaan sampah tersebut, dan juga berdampak buruk pula bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitaran area TPS dan TPA sehingga Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi perangkat daerah sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup. Pada awalnya dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya namun sejak terbitnya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2016 tanggungjawab itu berpindah ke Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk lebih jelasnya tentang peran yang mesti dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah :

3.1. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab Mengurangi Volume Sampah.

Peran pertama yang wajib dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah yang ada di masyarakat dari hari ke hari volumenya bisa berkurang. Jika diperhatikan produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Tentunya Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah harus berupaya untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut, salah satu caranya adalah mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

Pengurangan sampah adalah kegiatan mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau ditempat penanganan dan mendaur ulang sampah disumbernya dan atau di tempat pengolahan.

Ketika ditanyakan perihal upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi volume sampah di Kecamatan Rambah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu, tentunya termasuk di Kecamatan Rambah selalu ini telah berupaya bagaimana sampah yang ada dimasyarakat dari hari ke hari volumenya bisa berkurang, selama ini ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh lingkungan hidup yaitu antara lain :

- a) Merumuskan program dalam upaya pengurangan volume sampah.
- b) Membangun bank sampah dan sarana pendukungnya.
- c) Berupaya menyediakan peralatan berupa medis pencacah sampah organik dan mesin pencacah sampah plastik.
- d) Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan manfaat sampah kepada masyarakat.
- e) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menggunakan barang sekali pakai tapi gunakanlah produk yang bisa dipakai beberapa kali seperti tas yang terbuat dari kain yang bisa dipakai beberapa kali.

Perlu dipahami bahwa sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang menghasilkan buangan atau sampah. Pengolahan yang ada saat ini hanya terbatas pada pengolahan sampah secara konvensional yaitu hanya diangkut dari tempat penghasil sampah ke TPS dan kemudian hanya dibuang begitu saja ke TPS tanpa dilakukan

pengolahan terlebih dahulu. Padahal aturan prosedur pengelolaan sampah yang harus dilakukan yaitu pengumpulan sampah kemudian didaur ulang dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kemudian Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengangkutan sampah yang akan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pengolahan sampah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA belum dilakukan secara maksimal.”

Selanjutnya ketika ditanyakan apa sebenarnya penyebab banyaknya volume sampah yang dihasilkan pelanggan di Kecamatan Rambah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang perlu dipahami adalah rata-rata volume sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, serta tingkat taraf hidup masyarakat.

Kecamatan Rambah adalah salah satu kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten Rokan Hulu, yang taraf hidupnya sebagian besar menengah keatas sehingga gaya hidup masyarakatnya bisa dikatakan sangat konsumtif. Oleh karena itu volume sampah yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lain.

Sebuah metode yang penting dari pengolahan sampah adalah pencegahan zat sampah terbentuk atau dikenal juga dengan pengurangan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk agar dapat diisi ulang atau digunakan kembali dan mendesain produk menggunakan bahan yang lebih sedikit dengan fungsi yang sama.

Sesuai dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan peneliti bersama koordinator lapangan ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah masyarakat dalam mengurangi volume sampah antara lain :

- a) Masih terdapat masyarakat yang membawa keranjang ke pasar.
- b) Masih terdapat pegawai yang membawa botol minuman dari rumah ke kantor.
- c) Masih terdapat masyarakat yang sedang membakar sampah, padahal sudah ada tempat sampah.
- d) Terdapat bank sampah dan sarana pendukungnya.

Agar peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengurangan sampah bisa dilaksanakan, apa seharusnya yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa secara teori pengurangan

sampah merupakan metode utama yang paling mudah untuk diterapkan, namun butuh kesabaran untuk menyadarkan masyarakat tentunya melalui pendekatan kepada masyarakat secara intensif, bagaimana agar masyarakat bersedia untuk melakukan pengurangan volume sampah sehari-hari, tentunya usaha ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran utama dalam pengurangan sampah adalah masyarakat dan bukan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup hanyalah berperan sebagai fasilitator maupun motivator. Peran fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah secara baik dan berkesinambungan sedangkan fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan serta aktif mencari solusi terhadap permasalahan sampah di lingkungannya. Jika masyarakat dalam kegiatan penerapan program belum mampu melaksanakan semua sistem secara berkesinambungan, maka tugas fasilitator adalah mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program yang direncanakan salah satu caranya yaitu dengan cara penyuluhan, hal tersebut telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup walaupun hasilnya belum maksimal.

Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan perihal kegiatan awal yang perlu dilakukan agar pengurangan sampah di Kecamatan Rambah bisa terlaksana? Mengurangi sampah merupakan kegiatan mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah, kegiatan awal yang dilakukan untuk meminimalisir jumlah volume sampah yang ditimbulkan yaitu dengan mengatasi sampah dari sumbernya seperti sampah dari pemukiman penduduk, tempat umum, tempat perdagangan, industri, dan pertanian. Agar pengurangan sampah bisa dilakukan tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah. Apabila masyarakat mau berpartisipasi, merasa peduli terhadap lingkungan serta mau bersama-sama berupaya agar sampah yang ada dimasyarakat bisa berkurang tentunya akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pengurangan sampah, oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup berupaya dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya melalui program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi, akan dipaparkan mengenai jenis partisipasi menurut Keit Davis yaitu sebagai berikut:

a) Partisipasi berupa pikiran (*psychological participation*) merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan karena orang atau

kelompok tidak dapat terjun langsung pada kegiatan untuk mencapai tujuan bersama;

- b) Partisipasi yang berupa tenaga (*physical participation*). Partisipasi ini dilakukan dengan terjun langsung pada serangkaian kegiatan dengan mengerahkan tenaga;
- c) Partisipasi yang berupa keahlian (*participation with skill*) merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya.
- d) Partisipasi yang berupa barang (*material participation*), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
- e) Partisipasi yang berupa uang (*money participation*), partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah. Dalam strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah kota. Dalam program panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*).

Adapun prinsip-prinsip 4R yang bisa diterapkan dalam keseharian yaitu sebagai berikut :

- a) *Reduce* (mengurangi) yaitu meminimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
- b) *Reuse* (memakai kembali) yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.
- c) *Recycle* (mendaur ulang), tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah ada industri non formal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
- d) *Replace* (mengganti), memakai barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya, tas kresek diganti dengan keranjang.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan perihal apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar volume sampah bisa berkurang dari hari kehari, beliau menjelaskan bahwa salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah sampah. Sampah memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Setiap individu adalah penghasil sampah dan masyarakat memiliki peran untuk bisa menanggulangnya. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang

belum memahami bagaimana cara mengurangi sampah, padahal setiap individu bisa berteman dengan sampah dan membuat sampah menjadi lebih berguna. Beberapa langkah mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi sampah yaitu antara lain:

- a) Kurangi membeli barang kemasan
Sisa kemasan merupakan sampah yang paling sering ditemui. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan sachet, tapi belilah produk yang dikemas dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca.
- b) Menyediakan tas belanja sendiri
Biasakan membawa tas belanja sendiri setiap kali akan berbelanja, dengan membawa keranjang belanja, masyarakat tidak perlu lagi memakai kantong-kantong plastik untuk membawa barang belanjaan. Sampah yang berupa kantong plastik pun akan berkurang.
- c) Pergunakan kembali botol plastik.
Ketika membeli minuman dalam botol, gunakan kembali botol tersebut maksimal 4 sampai 5 kali. Dengan begitu masyarakat tidak perlu berulang kali membeli minuman kemasan. Sampah yang berupa botol plastik pun juga akan berkurang.

Selain itu tentunya masih banyak upaya-upaya lain yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah agar volume sampah bisa berkurang, sebagaimana dijelaskan oleh mandor kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, beliau menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah antara lain :

- a) Pengurangan Sampah melalui pembakaran baik yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Sebelum sampah tersebut diletakkan di tempat sampah yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup masyarakat diminta untuk memilah sampah yang mudah untuk dibakar seperti kertas, plastik, kardus dan lain-lain, sehingga sampah yang diletakkan pada tong sampah bisa berkurang.
- b) Pengurangan sampah melalui kebiasaan hidup sehari-hari petugas kebersihan. Petugas diminta oleh koordinator lapangan untuk membawa minuman dari rumah tidak membeli air mineral kemasan.
- c) Pengurangan sampah dilakukan juga dengan cara pemadatan pada dump truk sehingga volume sampah jauh berkurang dan sampah yang diangkut menjadi lebih banyak.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup perihal upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi volume sampah yang ada di masyarakat, beliau menjelaskan

bahwa dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika ada tumpukan sampah di halaman rumah maka dengan inisiatif sendiri anggota keluar baik ayah, ibu atau anak akan membakar sampah yang ada tersebut, selain itu anggota keluar juga terkadang mempunyai inisiatif untuk memisahkan barang-barang yang tidak berguna yang semestinya sudah menjadi sampah untuk digunakan kembali atau dikumpulkan untuk dijual.

Untuk mengurangi volume sampah, tentunya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna mengurangi banyaknya sampah, dari Dinas Lingkungan Hidup telah menyebutkan banyak cara untuk mengurangi sampah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ketika hal ini ditanyakan kepada beberapa informan yang merupakan pelanggan kebersihan, sebagian dari mereka menyebutkan upaya yang mereka antara lain seperti yang diterangkan oleh salah satu karyawan dari Klinik Asifa, beliau menyebutkan bahwa dalam hal kebersihan klinik dan sekitar klinik, pimpinan kami bersikap sangat tegas sekali, dia tidak ingin ada terlihat sampah yang berserakan karena selain merusak keindahan juga menjadi penilaian dari para pasien yang datang untuk berobat, sedangkan upaya kami untuk mengurangi sampah antara lain kami selalu membawa minuman dan makanan dari rumah sehingga tidak menimbulkan sampah.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu karyawan Klinik Mega yang terdapat di jalan Syeh Ismail, dia mengatakan bahwa sebagai sebuah klinik kesehatan, maka kebersihan adalah hal utama yang ditekankan pimpinan untuk diperhatikan, tidak boleh ada sampah yang berserakan, sebagai karyawan kami selalu membawa minuman dan makanan dari rumah agar tidak menimbulkan sampah.

Sementara itu tanggapan berbeda diungkapkan oleh 2 pelanggan kebersihan yang berusaha di pasar, perihal upaya mereka untuk mengurangi volume sampah, mereka mengatakan bahwa secara pribadi kami juga ingin membantu pemerintah untuk mengurangi volume sampah, namun bagi kami yang berusaha dipasar sangat sulit untuk melakukannya, sebab maklum saja namanya juga dipasar yang penuh dengan keramaian tentunya sangat sulit untuk mengurangi sampah, namun ketika ada sampah kami tetap membuang sampah pada tempat yang ditentukan, tapi pada kenyataannya tempat sampah tetap penuh setiap harinya dikarenakan banyaknya sampah yang dihasilkan.

Berbeda dengan tanggapan dari 4 informan sebelumnya, 4 orang pelanggan kebersihan rumah tangga dan pertokoan menyebutkan upaya mereka dalam mengurangi jumlah sampah. Mereka menyebutkan bahwa banyak upaya yang mereka lakukan untuk mengurangi jumlah sampah antara

lain menggunakan tempat makanan yang dapat digunakan beberapa kali, melakukan pembakaran terhadap sampah yang mudah terbakar seperti kertas dan memisahkan sampah yang bisa untuk dimanfaatkan kembali seperti botol minuman, namun walaupun demikian sampah tetap selalu ada setiap harinya.

Sementara itu 4 pelanggan lainnya yang berasal dari perkantoran dan mini market mengungkapkan perihal upaya mereka dalam mengurangi volume sampah tidak seperti 4 pelanggan yang berasal dari rumah tangga dan pertokoan, yang selalu berupaya untuk mengurangi sampah. Mereka mengungkapkan bahwa seperti masyarakat kebanyakan, kami juga menghasilkan sampah sehari-hari seperti sampah bungkus makanan siang atau sampah botol minuman, jadi tidak ada langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengurangi sampah, namun walaupun demikian kami tetap membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan sebagai wujud kepedulian kami terhadap kebersihan.

Dari keterangan 12 informan yang telah peneliti wawancarai, ternyata ada sebagian pelanggan yang berusaha untuk mengurangi volume sampah dan ada juga yang tidak tetapi tetap peduli terhadap kebersihan sehingga sampah yang dihasilkan dibuang pada tempat yang telah disediakan. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup tentunya tetap harus konsisten memberikan pencerahan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Rambah perihal pentingnya upaya mengurangi volume sampah untuk kepentingan bersama dan lingkungan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dan hasil observasi yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya mengurangi volume sampah cukup terlaksana hal ini dikarenakan sudah adanya upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi volume sampah tersebut walaupun pada kenyataannya dilapangan hasilnya belum maksimal sebab masih terdapat Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang tidak mau berupaya untuk mengurangi volume sampah.

3.2. Dinas Lingkungan Hidup Berperan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam Pemanfaatan Sampah.

Meskipun sampah mempunyai dampak negatif yang cukup besar tetapi di satu sisi sampah dapat bermanfaat bagi manusia, karena sampah memiliki keunggulan-keunggulan yang sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya sehingga tidak mau

untuk memanfaatkan sampah yang tersedia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah salah satunya jika dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir.

Anggapan sampah merupakan barang yang harus dibuang masih menjadi paradigma lama, padahal disisi lain pemanfaatan sampah dapat dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah tersebut juga dapat dilakukan oleh siapapun mulai dari masyarakat, lembaga masyarakat bahkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang selama ini memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memanfaatkan sampah yang ada menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga sampah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan namun dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan tentang penting peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah beliau menjelaskan bahwa Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di wilayahnya saat ini menjadi sangat penting guna mengurangi jumlah sampah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekaligus guna memanfaatkan sampah untuk kepentingan masyarakat sehingga sampah yang selama ini menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu salah satu cara penanganan sampah yang mengedepankan peran serta pemerintah daerah adalah menyediakan fasilitas pengolahan artinya sampah yang dapat diolah langsung oleh para penghasil utama sampah harus diberikan ruang dan dikembangkan secara tepat guna, tepat teknologi, dan tepat terapan.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sangat menentukan. Salah satu peran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup adalah dalam upaya memanfaatkan sampah yaitu menciptakan Bank Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah.

Bank Sampah juga merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah, sampai saat ini bank sampah yang ada di Kecamatan Rambah baru satu yang terbentuk yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Koto Tinggi, namun Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya untuk membentuk beberapa Bank Sampah di Kecamatan Rambah.

Berbicara tentang bank sampah mungkin merupakan hal yang masih belum dikenal oleh masyarakat, seperti apa mekanisme kerja bank sampah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja kesehatan lingkungan atau yang lebih akrabnya disebut bank sampah, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali. Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan atas beberapa jenis, seperti sampah organik maupun non organik, misalnya: plastik, besi, potongan sayur dan banyak lainnya. Dengan begitu sampah yang masih bisa didaur ulang seperti sampah organik tetap bisa digunakan menjadi lebih berguna untuk kesuburan tanah. Selain itu, sampah plastik dimanfaatkan untuk bahan pelapis sandal, tas, dan perabot lainnya. Plastik juga bisa dimanfaatkan untuk bahan isian bantal, kertas bisa didaur ulang untuk membuat pigura foto dan pelapis boks.

Sementara itu ketika diminta tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang dasar hukum pembentukan Bank Sampah, beliau menjelaskan bahwa bank sampah dibuat dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Disebutkan bahwa prinsip dalam mengelola sampah *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah, untuk itu diperlukan bank sampah yang akan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah tersebut. Dengan kehadiran bank sampah ini tentunya akan dapat mengurangi volume sampah sekaligus sampah yang terkumpul dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan salah satu cara memanfaatkan sampah dengan melakukan daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap udah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Salah satu proses pendaurulangan sampah dilakukan dibank sampah

yang ada di Dusun Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah.

Sementara itu mandor kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pemanfaatan sampah oleh masyarakat menjelaskan bahwa selama ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat terutama ibu rumah tangga berserta anak-anaknya, memisahkan barang-barang yang tidak lagi dipakai yang sebenarnya sudah menjadi sampah seperti botol-botol minuman, alat perlengkapan memasak dan lain-lain. Barang-barang tersebut dimasukkan ke gudang atau ditempatkan disamping rumah kemudian setelah banyak baru dijual kepada pengepul yang hampir setiap hari mondar-mandir dilingkungan masyarakat mencari barang-barang yang tidak dipakai. Kemudian dari pengepul barang-barang tersebut dikumpulkan di suatu tempat kemudian dipilah-pilah mana yang bisa dipakai atau diperbaiki mana yang tidak. Setelah itu baru dikirim ke pabrik untuk diolah kembali menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Hal itu dibenarkan oleh seorang pengawas kebersihan yang bertugas mengkoordinir para petugas lapangan, dia menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk mengurangi tumpukan sampah. Petugas lapangan selalu diingatkan agar setiap kali dapat memanfaatkan barang-barang yang ditemukan di lapangan yang sudah menjadi sampah yang bernilai ekonomi agar dikumpulkan kemudian dibawa pulang. Setelah banyak dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga, termasuk petugas pengangkut sampah menggunakan *dump truck* agar menyediakan karung untuk tempat sampah yang masih bisa digunakan atau dijual. Selain dapat mengurangi tumpukan sampah juga dapat menambah penghasilan, bahkan selama ini petugas lapangan tersebut sudah punya inisiatif sendiri untuk mengumpulkan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali atau yang dapat dijual.

Selain itu sebagai koordinator lapangan menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan sampah ditemukan beberapa fenomena dalam masyarakat antaralain :

- a) Masih sulitnya menyadarkan masyarakat agar membuang sampah tempatnya. Masih banyak ditemukan sampah-sampah berserakan di pinggir-pinggir jalan.
- b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dipinggir sungai, pada hal sudah ada peringatan dari dinas agar jangan membuang sampah disungai, tetapi tetap saja tidak dipedulikan.
- c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjadi pelanggan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai alasan sehingga ada satu dusun dari sekian banyak rumah tinggal hanya beberapa saja yang menjadi pelanggan.

Oleh sebab itu agar pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal, sehingga volume sampah bisa dikurangi setiap harinya dan sampah yang ada bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya di samping perlunya peran pemerintah daerah yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengurangan dan pemanfaatan sampah, beliau menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat mau berperan aktif dalam pengelolaan sampah adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, mengubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak akan bisa menjalankan perannya dengan maksimal tanpa ada bantuan dari masyarakat. Dalam pengelolaan sampah agar dapat dilaksanakan secara maksimal maka perlu campur tangan masyarakat. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup berupaya agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk memanfaatkan sampah, tentunya partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, dari Dinas Lingkungan Hidup telah menyebutkan banyak jenis sampah yang bisa dimanfaatkan baik sebelum diolah maupun setelah diolah kembali dan sekaligus juga dapat mengurangi tumpukan sampah. Ketika hal ini ditanyakan keberapa informan yang merupakan pelanggan kebersihan, sebagian besar dari mereka, tidak memanfaatkan sampah yang dihasilkan, hanya pelanggan dari rumah tangga yang memanfaatkan sampah yang mereka hasilkan itu pun hanya memisahkan sampah-sampah yang bisa dijual kembali setelah dikumpulkan, bukan untuk dimanfaatkan menjadi benda-benda yang bernilai ekonomis seperti digunakan sebagai bingkai foto setelah dilakukan pengolahan. Mereka mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengumpulkan benda-benda yang semestikan sudah

menjadi sampah, namun karena dianggap masih bisa dijual maka benda-benda tersebut dikumpulkan kemudian dijual kepada pengumpul barang bekas yang sering mondar-mandor di depan rumah masyarakat mencari barang-barang yang tidak dipakai lagi.

Sementara itu pelanggan kebersihan yang dijadikan informan tidak ada keinginan dan upaya untuk memanfaatkan sampah yang mereka hasilkan dengan alasan hasil tidak begitu banyak dan hanya membuat bertambahnya pekerjaan bahkan dapat menimbulkan penyakit karena menggunakan barang-barang yang sudah kotor yang tentunya sudah mengandung kuman yang dapat mendatangkan penyakit, dari pada menimbulkan bahaya lebih baik tidak memanfaatkan sampah yang dihasilkan.

Dari keterangan 12 informan yang telah peneliti wawancarai, ternyata hanya sebagian kecil saja dari pelanggan yang berusaha untuk memanfaatkan sampah yang ada dan sebagian besar dari mereka membiarkan saja sampahnya ada tanpa mau memisahkan mana yang masih dapat digunakan mana yang tidak dengan berbagai alasan.

Sementara itu hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan sampah seperti :

- a) Terdapat masyarakat yang sedang memisahkan sampah antara sampah yang bisa dimanfaatkan dan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- b) Terdapat masyarakat yang sedang beraktifitas di bank sampah yang dibangun pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan sampah.
- c) Terdapat masyarakat yang sedang membuat kerajinan dari sampah yang telah di daur ulang menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup dan ditampilkan pada setiap kegiatan pameran.

Agar Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan perannya dalam rangka memanfaatkan sampah secara maksimal maka Dinas Lingkungan Hidup harus membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bisa diberdayakan dan dibina dalam memanfaatkan sampah yang ada, tentunya dengan memberikan berbagai fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan, sehingga dengan demikian sampah-sampah yang ada menjadi barang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menjalankan perannya dalam hal memanfaatkan sampah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti membentuk bank sampah, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini peran Dinas

Lingkungan Hidup dalam memanfaatkan sampah cukup terlaksana, sebab walaupun sudah ada upaya konkret yang dilakukan untuk memanfaatkan sampah yang ada namun pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal.

3.3. Dinas Lingkungan Hidup Berperan Organisasi Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah.

Pada kenyataannya dilapangan masih ada sebagian dari masyarakat yang tidak peduli dengan permasalahan yang timbul akibat sampah, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sungai, dibawah jembatan bahkan membuang sampah dipinggir jalan dan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Tetapi ketika dikaji secara mendalam ternyata membuang sampah tidak pada tempatnya seperti disungai, bukan semata mata persoalan kebiasaan yang sulit diubah. Sebenarnya masyarakat mudah sekali menerima bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu buruk dan merugikan masyarakat dan lingkungan. Namun mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit, kalau tidak membuang sampah disungai, mereka membuang sampah kemana-mana, kalau membuang sampah sesuai dengan keinginan pemerintah tentunya dibutuhkan fasilitas pembuangan sampah yang pada saat ini masih serba kekurangan.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan akan bahaya yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dia menjelaskan bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Ketika lingkungan kotor akan mempermudah berkembangnya berbagai penyakit yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia yang biasanya ditularkan oleh lalat, tikus dan hewan lainnya. Selain itu sampah yang membusuk akan menciptakan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Untuk itu diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, minimal tidak membuang sampah sembarangan, dan tentunya pemerintah akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dimana beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah disungai, diselokan, dibawah jembatan dan dipinggir jalan, disebabkan kurangnya fasilitas pengelolaan

sampah seperti tempah penampungan sampah/pewadahan. Pemerintah mengakui bahwa fasilitas pengelolaan sampah sampai saat itu masih kurang. Hal itu disebabkan terbatasnya anggaran, namun pemerintah tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana persampahan tersebut. Namun pemerintah juga menghadapkan partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan sampah, minimal menyediakan tempat sampah sendiri sebelum ada tempat sampah dari pemerintah, karena hal ini untuk kepentingan bersama.

Ketika persoalan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa banyak alasan yang diberikan masyarakat kenapa mereka membuang sampah disungai atau membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan antara lain diungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak ada menyediakan tempat penampungan sampah untuk rumah tangga atau tempat penampungan sementara untuk satu dusun. Sehingga masyarakat membuang sampah kesungai yang ada disekitar masyarakat. Selain itu ada juga warga merasa keberatan bila membayar Rp 10.000 setiap bulannya dengan alasan bahwa sampah adalah tanggungjawab pemerintah bukan tanggung jawab masyarakat, kenapa harus membayar mahal, lebih baik sampahnya di bakar atau dibuang ke sungai saja dari pada membayar uang sampah.

Dengan demikian walaupun Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Namun ternyata masyarakat terutama yang menjadi pelanggan masih belum puas dengan usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah terutama masalah pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat sebagai pelanggan kebersihan hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan tong sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, masih sedikitnya tempat pembuangan sementara dan masih adanya mobil pengangkut sampah yang tidak layak pakai.

Untuk itu perlu usaha yang keras dari Dinas Lingkungan Hidup dalam memaksimalkan perannya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana persampahan agar masyarakat merasakan kehadiran Dinas Lingkungan Hidup dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama masyarakat yang telah menjadi pelanggan kebersihan. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya menjalankan perannya dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan secara maksimal walaupun hasilnya dilapangan kurang memuaskan

bagi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan perannya dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan cukup terlaksana.

3.4. Dinas Lingkungan Hidup Berperan Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab dalam Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah.

Melihat kenyataan di lapangan yang terjadi di Kecamatan Rambah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah atau kesadaran masyarakat perihal pentingnya pengelolaan sampah bisa dikatakan masih rendah jauh dari yang diharapkan oleh undang-undang, masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah yang berserakan dipinggir jalan atau ditempat-tempat umum.

Ketika ditanyakan perihal apa saja faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, selain faktor dari pemerintah yang kurang menyosialisasikan permasalahan sampah juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yaitu :

- a) Faktor kebiasaan, selama ini masyarakat sudah terbiasa membuang sampah ditempat yang mudah dijangkau seperti di pinggir jalan, di bawah jembatan atau di sungai, sehingga perlu usaha untuk mengubah kebiasaan tersebut
- b) Faktor manfaat, masyarakat selama ini merasa belum ada manfaat yang begitu besar dari sampah sehingga masyarakat tidak begitu peduli terhadap pengelolaan sampah.
- c) Faktor lingkungan, sebagian besar masyarakat masih terbiasa membuang sampah disungai sehingga perlu aturan keras agar masyarakat secara tidak lagi membuang sampah disungai.

Membuang sampah kesungai bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan sebagian penduduk terutama penduduk yang rumahnya dekat dengan sungai, apalagi tempat pewadahan sampah tidak tersedia dirumahnya dan TPS tidak ada di daerah tempat tinggal, maka dari dulu yang menjadi sasaran tempat pembuangan sampah adalah sungai dan sampai sekarang masih saja ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

Hal ini dibenarkan oleh mandor kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, dia sering melihat langsung perilaku masyarakat yang membuang sampah kesungai tersebut, dia menjelaskan bahwa sehari-

hari dia sering melihat ibu-ibu yang membuang sampah di sungai dan di pinggir jembatan padahal dilokasi tersebut tertulis pengumuman dilarang membuang sampah disini. Biasanya selesai masak sampah-sampahnya dimasukkan ke kantong plastik, kemudian langsung dibuang kesungai atau di pinggir jembatan.

Ketika ditanyakan apa yang mesti dilakukan Dinas Lingkungan Hidup agar masyarakat tidak lagi membuang sampah kesungai. Beliau menjelaskan bahwa sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah termasuk melakukan pembinaan untuk mengubah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai atau membuang sampah ditempat-tempat yang dilarang. Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan selalu turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu pemerintah daerah wajib menyediakan tempat sampah disetiap rumah dan menyediakan tempat penampungan sementara di setiap desa. Dengan demikian beliau yakin kebiasaan masyarakat akan bisa berubah tentunya dengan syarat biaya retribusi yang tidak membebani keuangan masyarakat, dalam artian tidak memberatkan masyarakat, jika bisa digratiskan.

Hal tersebut dipertegas lagi oleh pengawas lapangan yang melakukan pengawasan hampir setiap hari, beliau menjelaskan bahwa beliau melihat langsung perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sudah sering diingatkan namun tidak dipedulikan. Untuk itu perlu upaya konkret dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Adapun upaya konkret yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan antara lain :

- a) Melakukan sosialisasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat.
- b) Mengadakan lomba desa bersih.
- c) Mengadakan bank sampah.
- d) Mengimbau masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan.
- e) Membuat papan pengumuman di setiap tempat yang dilarang untuk membuang sampah seperti di pinggir sungai atau di bawah jembatan.
- f) Memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan upaya yang dilakukan dalam hal pembinaan dan

pengawasan pengelolaan sampah selama ini antara lain :

- a) Melakukan sosialisasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat.
- b) Membentuk bank sampah.
- c) Memberikan motivasi kepada pegawai lapangan untuk bekerja secara maksimal dalam pengelolaan sampah.
- d) Memberikan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang kerajinan yang bernilai ekonomis.
- e) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menampilkan barang kerajinan yang berasal dari sampah di setiap pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- f) Memberikan pengarahan kepada koordinator lapangan (mandor dan pengawas) agar benar-benar menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan berani menegur masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan memberikan peringatan atau sanksi kepada pegawai lapangan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ternyata hal ini didukung dari hasil observasi yang telah dilakukan dan ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yaitu :

- a) Pembinaan yang sedang dilakukan oleh petugas dalam hal ini koordinator lapangan kepada masyarakat ketika sambil memungut retribusi sampah setiap bulannya.
- b) Koordinator lapangan sedang memberikan arahan kepada petugas kebersihan setiap pagi sebelum pembagian tugas dilakukan.

Selain itu bila dibandingkan dengan hasil wawancara dengan 12 pelanggan yang menjadi informan tidak ada satupun yang mengetahui ada kegiatan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Masyarakat hanya diberi arahan disaat memungut retribusi namun kegiatan pertemuan dengan masyarakat belum dilakukan.

Walaupun sudah ada usaha dari Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, namun hal ini masih perlu ditingkatkan karena sampai saat ini ternyata tidak adanya program kerja berupa kegiatan rutin yang terstruktur dan terencana dalam upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah. Selain itu sampai saat itu juga belum ada peraturan daerah yang mengatur pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan memberi penghargaan kepada masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan.

Dengan demikian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam

pengelolaan sampah cukup terlaksana walaupun dilapangan masih terdapat masyarakat yang tidak menjadi pelanggan kebersihan dan masih banyak masyarakat yang berperilaku kurang baik dengan membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang sampah disungai, dipinggir jalan, dibawah jembatan dan di tempat tempat lain yang dilarang, namun usaha konkret dari Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan walaupun hasilnya belum maksimal.

3.5. Hambatan yang dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah.

Kecamatan Rambah adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang selama ini dalam pengelolaan sampah kurang maksimal dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya volume sampah yang di hasilkan oleh masyarakat Kecamatan Rambah sekaligus hanya separuh dari jumlah desa yang ada di Kecamatan Rambah yang menjadi wilayah operasi pengelolaan sampah serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapat pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa hambatan baik hambatan secara internal yaitu hambatan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri maupun hambatan eksternal yaitu hambatan dari luar Dinas Lingkungan Hidup. Hambatan-hambatan yang dijelaskan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

- a) Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup mengalami hambatan dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b) Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup mengalami hambatan dalam hal kurangnya fasilitas untuk memanfaatkan kembali sampah yang telah dikumpulkan.
- c) Luasnya wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah.
- d) Masih minimnya pegawai yang memahami dan mengerti perihal pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menerangkan hambatan yang dihadapi selama ini oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah antara lain :

- a) Dalam teknis operasional, ternyata penerimaan retribusi kebersihan belum mampu membiayai operasional dan pemeliharaannya. Kenyataannya besaran distribusi sekitar 15 % dari biaya pengeluaran secara keseluruhan.

Biaya ini belum mampu menutupi biaya pengelolaan sampah secara keseluruhan. Walaupun biaya pemeliharaan mengalami peningkatan tiap tahun, kegiatan pengangkutan sampah mutlak diperlukan untuk menghindari penumpukan sampah.

- b) Dalam mengatasi volume sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kecamatan Rambah, Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya agar masyarakat mau berperan aktif untuk mengurangi volume sampah dan memanfaatkan sampah untuk menambah penghasilan keluarga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan banyak faktor yang menjadi hambatan sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah kurang maksimal yaitu :

- a) Tidak adanya dasar hukum untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak tertib dalam pembuangan sampah, sehingga walaupun Dinas Lingkungan Hidup membuat pengumuman dipinggir sungai “Jangan Buang Sampah disungai” masyarakat tetap saja membuang sampah disungai. Kebanyakan masyarakat masih belum sadar akan pentingnya masalah sampah sehingga masyarakat tidak peduli, dan tetap membuang sampah disembarang tempat. Untuk itu sebenarnya perlu adanya aturan seperti peraturan daerah tentang sampah yang mencantumkan sanksi bagi yang tidak tertib, namun sampai sekarang peraturan tersebut belum dibentuk oleh pemerintah daerah.
- b) Kurangnya dana operasional yang tersedia, untuk digunakan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pekerja. Seyogyanya ada anggaran tambahan yang disediakan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga para pekerja dapat bekerja dengan baik dan maksimal seperti uang lembur atau uang transpor.

Sementara itu ketika ditanyakan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan perihal hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran pengelolaan sampah, beliau menjelaskan bahwa :

- a) Kurangnya fasilitas berupa tempat sampah dan TPS yang terbatas. Sarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas, sedangkan partisipasi masyarakat untuk menyediakan tempat pembuangan sampah masih tidak terlihat. Masyarakat hanya mengharapkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup.
- b) Jumlah armada angkutan sampah yang belum maksimal jumlahnya begitu juga dengan tenaga operasional kendaraan pengangkut sampah, yang membuat pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhambat karena jumlah armada yang sudah ada tidak

dapat dioperasikan semua atau dalam kondisi rusak. Namun Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya untuk menambah dan mengganti armada yang lama dengan yang baru, untuk tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup mendapat bantuan dari pusat berupa becak motor pengangkut sampah yang telah dioperasikan.

- c) Selain itu teknik pengumpulan sampah yang kurang cepat, juga dapat menghambat pengelolaan sampah karena teknik pengelolaan sampah sangat penting agar dalam menangani sampah dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus mengakibatkan kerugian atau efek samping yang ditimbulkan oleh sampah tersebut.
- d) Belum adanya peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah juga merupakan hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup tidak punya landasan hukum dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

4. Kesimpulan

Terdapat empat peran yang mesti dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah yaitu Pertama, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam mengurangi volume sampah selama ini cukup terlaksana. Kedua, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan sampah selama ini cukup terlaksana. Ketiga, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah selama ini cukup terlaksana. Keempat, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan sampah selama ini cukup terlaksana.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu Pertama, partisipasi masyarakat Kecamatan Rambah dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah. Kedua, fasilitas berupa sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai saat ini masih serba kekurangan. Ketiga, terbatasnya anggaran yang tersedia. Keempat, masih belum adanya aturan berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

Daftar Rujukan

- [1] Abuya Busro Karim, 2005, *Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- [2] Alwi Swith, 2016. *Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah*, Yogyakarta Deeppublish.
- [3] Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- [4] Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [5] Bayu surianingrat, 1987, *Mengenai Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Aksara Baru.
- [6] Budiman Chandra. 2017. *Pengantar Kesehatan Lingkungan* Jakarta, Buku Kedokteran EGS.
- [7] C.S.T Kancil & Christine S.T. Kancil, 2004. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [8] Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- [9] Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- [10] Haiyanta, 1997, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri.
- [11] Hesti Puspitosari. 2011, *Filosofi pelayanan Publik*. Setara Press. Malang.
- [12] Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- [13] I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Denpasar.
- [14] I Nyoman Sumaryadi, 2016, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- [15] Inu Kencana Syafie, 2015. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- [16] Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [17] Kartasasmita, Ginanjar. 2007, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pembangunan dan pemerataan)*, Bandung, Pustaka.
- [18] Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 125/KPTS/1991 tentang Pengesahan 21 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum.
- [19] Lexy J. Maleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- [20] Muhadan Labolo, 2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- [21] Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Prenada Media.
- [22] Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- [23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- [24] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Industri.
- [25] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- [26] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- [27] Rahyunir Rauf, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru, Publishing Marpoyan tujuh.
- [28] Riant Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- [29] Rulam Ahmadi. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang. UM Press.
- [30] Sadu Wasistono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung, Fokusmedia.
- [31] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajagrafino Persada.
- [32] Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- [33] Sedarmayanti, 2010. *Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Ghalia Indonesia*, Bogor
- [34] Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung. Mandar Maju.
- [35] Soerjono Soekanto dan Budi SulisTyowati, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. PT. Raja Grafindo
- [36] Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- [37] Surat Keputusan Badan Standarisasi Nasional Nomor SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.
- [38] Suryaningrat. 1992. *Mengenai Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- [39] Suyanto, B., Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- [40] Talidziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [41] Tatiek Sri Djatmiati, 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Surabaya, Disertasi, Program Pascasarja Universitas Airlangga.
- [42] Thoha Miftah. 2006. *Kepemimpinan Dan Manajemen*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- [43] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- [44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [45] Usman Efendi, 2015, *Asas Manajemen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- [46] Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- [47] Wati Hermawati,dkk. 2019. *Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah di perkotaan*, Yogyakarta. Plantaxia.
- [48] Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.